**REKOMENDASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI**

**ATAS**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SARMI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum, harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi. Penyampaian LKPJ Bupati Sarmi kepada DPRD Kabupaten Sarmi tersebut memenuhi amanat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahannya) Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegasakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Meskipun Bupati Sarmi telah memenuhi ketentuan untuk menyampaiakan LKPJ kepada DPRD Kabupaten Sarmi, namun masih terjadi keterlambatan seperti penyampaian LKPJ tahun sebelumnya.

Amanat peraturan perundang-undangan memberikan mandat kepada DPRD untuk berperan aktif dalam penyampaian LKPJ seorang Kepala Daerah kepada DPRD. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (1) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 23 huruf h, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; yang menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, apabila tenggat waktu penyampaian LKPJ tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka DPRD dapat meminta Kepala Daerah untuk segera menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Kewenangan DPRD dalam meminta LKPJ Kepala Daerah sejatinya sebagai pengingat akan kewajiban seorang Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPJ sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, aspek positif yang perlu dipahami bersama oleh Kepala Daerah dan jajarannya, yaitu apabila seorang Kepala Daerah yang tidak menyampaikan LKPJ kepada DPRD, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi administratif dari Pemerintah Pusat. Ketentuan sanksi administratif dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyatakan jika Kepala Daerah tidak menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa:

1. teguran tertulis,
2. teguran tertulis kedua, dan/atau
3. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.

Untuk menghindari sanksi administratif kepada Kepala Daerah tersebut, maka DPRD sebagai mitra yang sejajar dengan Kepala Daerah, sudah sewajarnya mengingatkan agar LKPJ setiap tahun anggaran wajib disampaikan kepada DPRD secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentaun Pasal 1 angka 2 PP Nomor 13 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. DPRD Kabupaten Sarmi meyakini, bahwa LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2022 telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi sesuai dengan prinsip penyusunan LKPJ, yaitu:

* transparansi, adalah keterbukaan dalam pertanggungjawaban;
* akuntabilitas, yaitu laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;
* akurasi dimaksudkan informasi/data yang disampaikan LKPJ adalah tepat dan benar
* obyektif yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapatan atau pandangan pribadi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman teknis dalam penyusunan LKPJ, ditegaskan bahwa salah satu tahapan penyusunan LKPJ yang harus dilaksanakan adalah verifikasi dan penilaian dokumen data dasar pencapaian kinerja pemerintahan Daerah. Verifikasi dan penilaian tersebut dalam bentuk reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Sarmi meyakini bahwa data dasar pencapaian kinerja pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar untuk menyusun LKPJ telah direviu oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sarmi. Dalam kaitan itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Sarmi bertanggungjawab atas kebenaran data yang digunakan untuk penyusunan LKPJ Bupati Sarmi TA 2022.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 selain mengatur tahapan penyusunan LKPJ, juga mengatur ruang lingkup LKPJ yang dituangkan dalam format sistematika LKPJ. Ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Oleh karena itu, agar ruang lingkup LKPJ memberikan informasi yang komprehensif, obyekktif dan faktual, maka peran Tim Penyusun LKPJ yang dipimpin Sekretaris Daerah wajib mempedomani format sistematika yang diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusun LKPJ mempunyai peran kunci dan tanggungjawab penuh agar informasi ruang lingkup LKPJ disajikan sesuai dengan format sistematika LKPJ. Berdasarkan informasi yang dituangkan dalam format sistematika LKPJ tersebut, maka DPRD Kabupaten Sarmi akan membahas secara internal dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sarmi dalam bentuk koreksi, saran dan masukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sarmi.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi atas LKPJ Bupati Sarmi merupakan amanat ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 13 Tahun 2019 ditegaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Memperhatikan pengaturan sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 13 Tahun 2019 di atas, maka rekomendasi DPRD atas LKPJ mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan tentunya menjadi perhatian dan prioritas Bupati Sarmi dan jajarannya dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.

Pembahasan LKPJ Bupati Sarmi oleh DPRD Kabupaten Sarmi TA 202 menindaklanjuti amanat Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Meskipun penyampaian LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2022 kepada DPRD Kabupaten Sarmi mengelami keterlabatan, namun dalam hal ini DPRD Kabupaten Sarmi tetap taat pada ketentuan perturan perundang-undangan dengan tetap menyampaikan rekomendasi setalah dibahas paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Substansi pembahasan LKPJ Bupati Sarmi oleh DPRD Kabupaten Sarmi difokuskan untuk mendalami ruang lingkup LKPJ, yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sarmi serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan kongkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarmi yaitu mencakup:

* 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar,
* 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, dan
* 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan.

Sedangkan pelaksanaan tugas pembantuan, merupakan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Papua.

Selain pembahasan difokuskan dan mendalami ruang lingkup LKPJ, DPRD Kabupaten Sarmi juga mengkritisi sistematika LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2022 yang dipandang belum sesuai dengan format sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Hal tersebut penting untuk dikemukakan, mengingat apabila LKPJ Bupati Sarmi tidak disusun sesuai dengan format sistematika yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, maka tentu akan mengurangi aspek transparansi serta tidak memberikan informasi yang komprehensif atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemeritah Kabupaten Sarmi. Menurut pandangan DPRD Kabupaten Sarmi, bahwa Format Sistematika LKPJ yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 telah didesain dengan baik untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel atas hasil penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan jajarannya.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi atas LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan pembahasan setiap Bab, Bagian dan/atau Sub-Bab yang terdapat dokumen LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2022. Pembahasan tersebut sebagai dasar rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi yang difokuskan pada hal-hal bersifat strategis, prioritas, penting, dan mendesak. Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi disampaikan Kepada Bupati Sarmi sebagai dasar untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, guna mewujudan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 ditegaskan bahwa hasil rekomendasi DPRD ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi atas LKPJ Bupati Sarmi juga disampaikan/ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah – Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Papua sebagai wakil pemerintah pusat. Penyampaian/tembusan rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi tersebut, merupakan amanat Pasal 19 ayat (5) Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota, disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi yang disampaikan kepada Meneteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua, diharapkan sebagai informasi pelengkap atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan Bupati Sarmi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua. Mengigat data yang digunakan untuk menyusun LPPD dan LKPJ bersumber dari data yang sama, maka diharapkan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), selain mendapatkan informasi dari LPPD juga mendapatkan informasi yang bersumber dari rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi dimaksud.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi atas LKPJ Bupati Sarmi TA 2022, sebagai berikut:

1. **REKOMENDASI SECARA UMUM**
   1. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 19 ayat (1) dan PP Nomor 13 Tahun 2019, dengan tegas menyatakan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk tahun-tahun mendatang agar menyampaiakn LKPJ Bupati Sarmi kepada DPRD Kabupaten Sarmi secara tepat waktu. Keterlambatan penyampaian LKPJ dapat dikenakan sanksi adminstratif sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017.

* 1. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan pedoman dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah, termasuk di dalamya hal-hal yang diatur dalam Lampiran. Penyusunan LKPJ menggunakan Format Sistematika LKPJ termasuk Tabel-Tabel yang digunakan, pada prinsipnya untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Penyajian BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, meskipun telah memberikan informasi yang memadai, namun penyajiannya belum dituangkan dalam Tabel yang diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

DPRD merekomendasikan agar dalam penyusunan LKPJ di tahun-tahun mendatang, taat pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam LKPJ, maka penyajian pada BAB III yang terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar menggunakan format Tabel yang telah ditetapkan dalam Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yaitu :

* + 1. Tabel 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
    2. Tabel 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
    3. Tabel 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.

Penambahan Tabel dengan format tersendiri untuk lebih memperjelas informasi yang disajikan tetap dapat dilakukan, tanpa mengesampingkan/ menghilangkan penggunaan Tabel-Tabel yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi agar BAB III disusun dengan menggunakan format Tabel sebagaimana tersebut di atas, telah disampaikan pada Rekomendasi atas LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2021 [Rekomendasi angka 15].

* 1. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, wajib dibentuk Tim Penyusun dan Tim Pereviu LPPD, LKPJ dan RLPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Tim Penyusun dan Tim Pereviu bertanggung jawab atas substansi materi, keabsahan data serta sistematika dan penyajian tabel-tabel yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ.

Setelah dilakukan kajian terhadap LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2022, DPRD Kabupaten Sarmi menemukan beberapa hal terkait penyajian informasi yang tumpang-tindih, dan/atau informasi yang tidak disajikan/tidak ada, antara lain yaitu :

* + 1. BAB I, angka 1.3. Data Umum Daerah, angka 1.3.4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja, Tabel 1.7. Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Angka Sementara sebelum Audit BPK-RI), pada Halaman 46, tercantum data/informasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah (mencakupn Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan) yang tumpang tindih/duplikasi dengan informasi pada angka 1.3.4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan, Tabel 1.14Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI). Tabel 1.14 juga hanya menginformasikan Penerimaan Pembiayaan Daerah tanpa disajikan informasi Pengeluaran Pembiayaan.

Pada Tabel 1.14 terkait realisasi Pembiayaan Daerah tidak diberikan penjelasan seperti dalam realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara keseluruhan Pada BAB I ini sistematika penomoran untuk memudahkan memahami substansi yang disajikan, tidak diurutkan/disusun secara sistematis.

* + 1. Tidak ada judul Sub Bab terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yaitu urusan Perpustakaan dan Kerasipan. Namun dalam pembahasannya terdapat Tabel dengan judul Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022, dan setelah ditelusuri dalam tabel tersebut terdapat program dan kegiatan urusan pemerintahan Perpustakaan dan Kerasipan.
    2. Kesalahan redaksional dalam pencantuman nomor urut halaman, urutan angka pada Tabel dan/atau grafik, sekilas merupakan kesalahan kecil namun berpengaruh pada kredibilitas Tim Penyusun dan/atau Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Dearah.

DPRD merekomendasikan agar Tim Penyusun dan Tim Pereviu LPPD, LKPJ dan RLPPD untuk meneliti kembali dan memastikan Format Sistematika dan substansi materi dalam LPPD, LKPJ dan RLPPD agar tidak terjadi kesalahan [duplikasi, salah hitung, salah saji, dll] sebelum ditandatangani oleh Bupati Sarmi dan disampaikan kepada masing-masing entitas yang dituju.

Jika kesalahan pada dokumen LKPJ juga terjadi pada dokumen LPPD yang disampaikan ke Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah) untuk dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), maka tentu hal ini akan berdampak negatif ketika dilakukan proses penilaian melalui mekanisme yang ditetapkan dalam EPPD.

* 1. Untuk menyajikan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam LKPJ Bupati Sarmi sesuai dengan prinsip penyusunan LKPJ yang telah disebutkan di atas, maka ketersediaan data yang sahih (*valid*) dan komprehensif sangat diperlukan. Data primer yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh dari internal Pemerintah Kabupaten Sarmi, mengingat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sumber data primer dalam bentuk *output* dan/atau *outcome* dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi terkait lainnya merupakan data sekunder sebagai pendukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Sarmi.

DPRD merekomendasikan penggunaan data primer dari internal Pemerintah Kabupaten Sarmi lebih diutamakan dalam penyusunan LKPJ tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penggunaan data sekunder dari BPS atau instansi terkait lainnya tetap diperlukan, sebatas pendukung dan melengkapi capaian kinerja yang didukung data primer. Pemerintah daerah dapat menugaskan perangkat daerah terkait untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD, sesuai dengan amanat Pasal 8 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

* 1. Hasil kajian DPRD Kabupaten Sarmi terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Kodefikasi x.xx.01] yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Daerah; sebagian besar OPD menganggarkan kegiatan/sub kegiatan antara lain seperti :
* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
* dan sejenisnya

Masing-masing OPD mengalokasikan anggaran yang berbeda atau belum terstandarisasi, padahal kegiatan/sub kegiatan tersebut sifatnya admisnistrasi dan rutin dilakukan setiap tahun anggaran.

DPRD merekomendasikan agar dibuat Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimanatkan Pasal 3 huruf e, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Setiap OPD disediakan alokasi anggaran berdasarkan ASB untuk kegiatan/sub kegiatan tersebut agar ada pemahaman yang sama dalam penyusunan RKA-SKPD, penyusunan DPA-SKPD sekaligus penyusunan Anggaran Kas SKPD sehingga akan terjadwal dengan baik setiap kegiatan/sub kegiatan yang direalisasikan masing-masing OPD selama tahun anggaran berjalan.

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah bertindak selaku koordinator dengan memberikan bimbingan, supervisi, asistensi dan pemantauan pelaksanaan ASB untuk kegiatan/sub kegiatan dimaksud.

* 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) pada intinya menegaskan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
     1. kemampuan keuangan negara,
     2. kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD, dan/atau
     3. kebijakan pengendalian belanja Daerah dan kas Daerah dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

Hal ini berarti bahwa, Daerah diwajibkan untuk merealisasikan program/ kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dilaksanakan secara disiplin sesuai jadwal yang ditetapkan dalam anggaran kas Daerah dan masing-masing DPA-SKPD. Pemerintah Pusat dapat menunda dan/atau tidak menyalurkan TKD ke Daerah mengacu pada 3 (tiga) hal yang diatur Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dimaksud.

Di satu sisi, kita pahami bersama bahwa sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Sarmi sebesar 92,53% berasal dari TKD. Oleh karena itu, Kepala OPD selaku Penggunan Anggaran dan jajarannya harus disiplinan dalam melaksanakan semua kegiatan/sub kegiatan agar tidak lagi terjadi keterlambatan dan/atau tidak terselesaikannya kegiatan/sub kegiatan dimaksud, karena berakibat pada terjadinya penundaan dan/atau tidak disalurkannya TKD dari Kas Negera ke Kas Daerah Kabupaten Sarmi.

DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sarmi mensosialisasikan UU Nomor 1 Tahun 2022 kepada seluruh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, dan para pejabat pengelola keuangan Daerah di masing-masing OPD. Pemahaman dan persepsi yang sama seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menyikapi pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2022 ini, diharapkan akan lebih responsif dalam menyikapi setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan lebih bertanggungjawab terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah yang menjadi tanggungjawab Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.

1. **REKOMENDASI TERKAIT BAB I. PENDAHULUAN**

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sarmi atas LKPJ Bupati Sarmi dalam BAB I ini, secara sistematika akan dituangkan ke dalam matrik/tabel dengan mengangkat permasalahan yang ada, pembahasan/kajian/analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, metode ilmiah, dan/atau *best practice* dalam tata kelola pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan Daerah. Dalam melakukan pembahasan/kajian/analisis dan pemberian rekomendasi dimungkinkan akan mengacu pada BAB yang lain karena ada keterkaitan dengan BAB I ini. Demikian pula pada saat melakukan pembahasan/kajian/analisis pada BAB yang lain, dimungkinkan juga mengacu pada BAB I ini. Sistematika nomor urut Rekomendasi DPRD melanjutkan nomor yang tercantum dalam Rekomendasi Umum.

**MATRIK/TABEL REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SARMI ATAS LKPJ BUPATI SARMI**

| **NOMOR** | **INFORMASI DALAM LKPJ BUPATI SARMI** | **PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN SARMI** | **REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SARMI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
| 7. | * Informasi dalam LKPJ diuraikan secara lengkap mengenai Visi, Misi dan Strategi secara normatif, sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD. * Tidak ada gambaran/informasi sejauh mana untuk mewujudkan Visi dan Misi melalui strategi yang ditetapkan dapat mencapai sasaran yang tercantum dalam RPJMD setiap tahun dan/atau sejauh mana progres pencapaian sasaran tersebut telah dicapai. | * Pembahasan yang dilakukan DPRD yaitu dengan melihat hubungan dan keterkaitan antara Visi : Sarmi Yang Mandiri dan Bermartabat, dijabarkan ke dalam Misi 1 : Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Daerah sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan Strategi 1: Peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar. * Dengan rentang waktu 5 (lima) tahun sasaran yang akan di capai salah satunya adalah ketersediaan perumahan, air bersih, sanitasi, energi dan komunikasi. [Tabel 1.1 Strategi dan Sasaran Pembangunan] * Narasi berikutnya diuraikan, pembangunan perumahan rakyat tipe 45 sebanyak 2000 unit denganproyeksi pembangunan 300 unit setiap tahun. Tidak ada informasi pada tahun ke lima (tahun 2022) dalam RPJMD, sudah tercapai berapa unit perumahan rakyat tipe 45 dari 2000 unit sebagaimana yang dicanangkan dalam RPJMD. * Demikian juga untuk sasaran yang lainnya seperti sanitasi, air bersih, energi dan lain-lain agar diuraikan benang merah antara visi, misi, strategi dan tingkat/progres pencapaian. | * Dalam BAB I ini, secara garis besar agar disajikan benang merah antara Visi, Misi dan strategi dengan capaian/progres pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. * Ketersediaan data capaian sasaran hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan memberikan bukti nyata visi dan misi dapat tercapai ngan melaksanakan strategi yang ditetapkan. Oleh karena itu, seperti yang telah dikemukakan dalam rekomndasi secara umum (rekomendasi Nomor 4) maka setiap OPD wajib menyediakan data atas capaian kinerjanya. |
| 8. | * Informasi Data Umum Daerah, terkait data geografis dan demografi sudah memadai * Data PNS cukup informatif namun perlu dibuat lebih sederhana dan tetap informatif. | * Data jumlah pegawai yang resmi dipublikasikan adalah Tabel Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan yang tercantum dalam Lampiran Perda tentang APBD * Lampiran Tabel Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan juga digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran Belanja Pegawai. * Dari Tabel Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan dapat dielaborasi lebih lanjut sesuai jenis kelamin, jenjang pendidikan, tempat bertugas. | * Informasi Data Jumlah PNS, sebagai induknya menggunakan Tabel Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan yang tercantum dalam Lampiran Perda tentang APBD, untuk kemudian dielaborasi lebih dalam lagi agar memberikan informasi yang mudah dipahami. |
|  | **REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  Anggaran [P-APBD] sejumlah Rp1.092.034.159.179,00  Realisasi sejumlah Rp1.129.299.091.076,49  Kenaikan sejumlah Rp37.264.931.897,49 atau tercapai 103,41%    Realiasai Pendapatan Daerah merupakan akumulasi realisasi Kelompok Pendapatan, yaitu :   * Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp14.522.818.305,49 mengalami kenaikan sejumlah Rp 2.070.352.281,49 dari anggaran P-APBD * Pendapatan Transfer sejumlah R1.054.792.331.004,00 mengalami kenaikan sejumlah Rp39.374.579.365,00 dari anggaran P-APBD * Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp59.983.941.767,00 mengalami penurunan sejumlah (Rp4.179.999.749,00) dari anggaran P-APBD TA 2022. | | |
| 9. | Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari   * Pajak Daerah dengan realiasi sejumlah Rp3.146.438.605,00 * Retribusi Daerah dengan realisasi sejumlah Rp288.710.800,00   Kondisi belum optimalnya pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam BAB II telah dikemukakan beberapa permasalahan dan solusi untuk mengatasinya. Salah satu permasalahan adalah data yang kurang akurat. | * Pendapatan Asli Daerah pada TA 2022 hanya memberikan kontribusi sebesar 1,29% dari seluruh realisasi Pendapatan Daerah * Pendataan subyek pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai potensi penerimaan PAD agar dioptimalkan, sekaligus dibenahi mekanisme administrasi perpajakan dan retribusi dengan regulasi/Perda yang baru, sejalan ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) * Alokasi anggaran untuk pemutakhiran data subyek pajak pada tahun 2022 cukup memadai dan terealisasi 100% yaitu pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/Kegiatan Pengelolaan Daerah sejumlah Rp903.079.535,00, yang terdiri dari Sub Kegiatan: * Perencanaan pengelolaan pajak daerah sejumlah Rp499.999.535,00 * Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sejumlah Rp116.300.000,00 * Penagihan Pajak Daerah sejumlah Rp256.780.000,00   Alokasi anggaran untuk kegiatan ini jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2022 adalah sebesar 27,75%. Biaya yang relatif cukup besar yang digunakan untuk memperoleh penerimaan pendapatan dari Pajak Daerah sejumlah Rp3.146.438.605,00 | * Solusi mengatasi permasalah yang dituangkan dalam BAB II tetap dilakukan dengan memperhatikan efiseinsi dan efektifitas pencapaian target Pajak Daerah dan Reribusi Daerah. * Dalam rangka persiapan penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dilakukan pendataan dan pemetaan subyek pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar bisa ditetapkan sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang potensial saja yang akan dipungut Pemerintah Kabupaten Sarmi. * Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terdapat sumber PAD berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Selama ini PKB dan BBNKB dipungut oleh Provinsi Papua dan menjadi pendapatan bagi hasil dari Provinsi Papua yang ditransfer secara berkala. Dengan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, nantinya pendapatan tersebut dapat langsung masuk Ke Kas Daerah yang akan membuat likuiditas Kas Daerah semakin membaik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sarmi agar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pendataan subyek PKB dan BBNKB yang akan menjadi hak Kabupaten Sarmi. |
| 10. | * Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp1.044.943.571.720,00 atau memberikan kontribusi sebesar 92,53% dari total jumlah realisasi Pendapan TA 2022 yang diterima Pemerintah Kabupaten Sarmi. Dapat dikatakan, APBD Kabupaten Sarmi TA 2022 sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. * Akun rincian obyek DAK Fisik yang tidak terealisasi sejumlah Rp607.867.843,00 dan DAK Non Fisik sejumlah Rp3.252.523.300,00 atau tidak terealisasi 100% (atau mendekati 100%). * Pendapatan bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik tersebut relatif cukup besar bagi APBD Kabupaten Sarmi, mengingat jumlahnya setara dengan realisasi pendaptan dari Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Sarmi. | * Dari hasil kajian DPRD Kabupaten, atas tidak tercapainya realisasi pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan akumulusai masing-masing sejumlah Rp607.867.843,00 dan sejumlah Rp3.252.523.300,00; jika ditelusuri lebih lanjut kontribusinya bersumber dari: * DAK Fisik-Bid. Jalan-Reguler-Jalan, sejumlah Rp105.612.611,00 * DAK Fisik-Bid. Jalan-Penugasan-Jalan, sejumlah Rp162.000.000,00 * DAK Non Fisik-TPG PNSD, sejumlah Rp1.294.593.300,00 * DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sejumlah Rp267.500.000,00 * DAK Non Fisik-BOP PAUD sejumlah Rp1.306.740.000,00 (realisasi 0%) * DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sejumlah Rp18.450.538.000,00 (realisasi 0%) * DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan sejumlah Rp253.154.000,00 * Tidak tercapainya realisasi pendapatan bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, salah satunya mengidikasikan adanya kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal oleh OPD yang bersangkutan. * DAK merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai kepastian akan diperoleh dari Pemerintah Pusat dan hanya tinggal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dalam pelaksanaannya tidak taat asas, maka berakibat hilangya potensi pendapatan yang sudah pasti diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. * Kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK tersebut berimplikasi pada indikator-indikator makro [seperti indeks pendidikan, indeks kesehatan, IPM] yang dijelaskan dalam BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH. | * Dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sarmi, apakah penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut akibat : * kegiatan/sub kegiatan yang didanai DAK tidak terselesaikan. * kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAK selesai 100%, namun masih ada sisa penghematan. * sebab lainnya. * Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memastikan setiap OPD yang mendapatkan alokasi DAK untuk mempedomani: * Permenkeu Nomor 198/PMK.07/2021 dan perubahannya (Permenkeu Nomor 14 /PMK.07/ 2023) untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang didanai DAK Fisik. * Permenekeu Nomor 119/PMK. 07./2021 untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang didanai DAK Non Fisik. * Adanya kendala seperti yang dijelaskan pada BAB I ini yaitu sering berubahnya regulasi yang mengatur TKD termasuk di dalamnya pengelolaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik, perlu dilakukan pemantauan secara berkala informasi adanya perubahan regulasi tersebut melalui web-site resmi Kemenkeu. Pemerintah Kabupaten Sarmi harus pro aktif dan segera menyesuaikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan regulasi yang baru tersebut. * Tata kelola pelaksanaan anggaran khususnya penyusunan Kas Anggaran SKPD yang disinkronisasikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah harus lebih disiplin pelaksanaannya khususnya untuk kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari DAK. |
| 11. | * Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp9.848.759.284,00 atau memberikan kontribusi sebesar 0,87% dari total jumlah realisasi Pendapan TA 2022 yang diterima Pemerintah Kabupaten Sarmi. * Transfer Antar Daerah berupa bagi hasil dari Provinsi Papua mencakup Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, dengan kontribusi masing-masing bervariasi, paling rendah Pajak BBNKB sejumah Rp806.451.864,00 dan tertinggi Pajak Rokok sejumlah Rp3.963.721.136,00 | Ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan yang cukup signifikan terkait pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Dearah. Adanya pengaturan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk kabupaten/kota, serta Opsen Pajak MBLB untuk provinsi, maka perlu dikaji lebih lanjut potensi sumber pendapatan dari opsen PKB, Opsen BBNKB serta Opsen Pajak MBLB yang dipungut provinsi tersebut. | * Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk pemutakhiran objek PKB dan BBNKB yang nanti akan mejadi hak Pemerintah Kabupaten Sarmi melalui Opsen PKB dan Opsen BBNKB. * Menginventarisir objek pajak MBLB, potensi pendapatan yang akan diperoleh, serta memetakan lokasi objek pajak dimaksud agar tidak melanggar Perda RTRW dan tidak merusak lingkungan. * Segera menyiapkan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas dengan DPRD, mengingat Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Sehingga apabila pemungutan opsen tersebut sudah berlaku, Pemerintah Kabupaten Sarmi bisa segera merealisasikan karena sudah mempunyai Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. |
|  | **REALISASI BELANJA DAERAH**  Anggaran [P-APBD] sejumlah Rp1.150.906.623.057,00  Realisasi sejumlah Rp1.072.439.555.630,00 atau sebesar 93,18%  Sisa/Saldo Belanja yang tidak terealisasi sejumlah Rp78.467.067.427,00    Realiasai Belanja Daerah merupakan akumulasi realisasi Kelompok Belanja, yaitu :   * Belanja Operasi sejumlah Rp731.562.658.739,00 (tidak terealisasi sejumlah Rp51.876.154.664,00) * Belanja Modal sejumlah Rp172.820.583.288,00 (tidak terealisasi sejumlah Rp19.581.753.442,00) * Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp12.680.586.178,00 (tidak terealisasi sejumlah Rp6.343.105.046,00) * Belanja Transfer sejumlah Rp156.041.781.700,00 (tidak terealisasi sejumlah Rp666.054.275,00) | | |
| 12. | * Sisa/Saldo Belanja Pegawai akibat tidak terealisasi pada TA 2022 jumlahnya cukup signifikan yaitu sejumlah Rp10.521.241.009,00, merupakan akumulasi dari: * Sisa/saldo Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah Rp6.026.629.831,00; * Sisa/saldo Belanja Tambahan Penghasilan sejumlah Rp1.615.278.130,00 dan * Sisa/saldo Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sejumlah Rp3.894.545.000,00 | * Sisa/Saldo Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah Rp6.026.629.831,00 akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya [SiLPA]. Kepastian jumlah riil Sisa/Saldo Belanja Pegawai menunggu hasil audit BPK-RI atas LKPD Kabupaten Sarmi TA 2022. * Sisa/Saldo Belanja Pegawai hasil audit BPK-RI tersebut, akan menjadi salah satu sumber penerimaan Daerah yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran Daerah [Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan] yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2023. * Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022, proporsinya sebesar 41,50%; merupakan potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dianggarkan dalam program/kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah. * Jika di setiap akhir TA realisasi Belanja Pegawai menghasilkan Sisa/Saldo yang relatif besar, maka ada sejumlah dana yang yang tidak dapat digunakan untuk mendanai program/kegiatan/ sub kegiatan sejak awal TA berkenaan. | * Penghitungan kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dalam APBD dilakukan secara cermat agar di akhir TA tidak menghasilkan sisa/saldo yang relatif besar jumlahnya. * Kebutuhan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan dapat dihitung tingkat kebutuhannya mendekati kebutuhan riil, karena data untuk menghitung anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut tersedia dan dicantumkan dalam Lampiran Perda APBD yaitu “Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan”.   Tabel ini memberikan informasi data jumlah pegawai per Golongan/Ruang, Jabatan Eselon, Non Eselon [Fungsional dan Staf].   * Data jumlah pegawai selanjutnya dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan gaji pokok berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil, ditambah dengan nominal dan/atau prosentase tunjangan yang melekat [antara lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPh/Tunjangan khusus] dan ditambah *accress* maksimum sebesar 2,5% untuk mengantisipasi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai yang dihitung dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penetapan *accress* maksimum sebesar 2,5% selalu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang ditetapkan setiap tahun. * Penghitungan kebutuhan Belanja Pegawai dibahas secara khusus antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada saat pembahasan KUA-PPAS dan/atau pembahasan Raperda APBD TA yang direncanakan. |
| 13. | * Alokasi anggaran dan realisasi 2 [dua] jenis Tambahan Penghasilan kepada ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi, dengan masing-masing sisa/saldo, yaitu: * Sisa/Saldo Belanja Tambahan Penghasilan sejumlah Rp1.615.278.130,00 * Sisa/saldo Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya sejumlah Rp3.894.545.000,00 | * Ketentuan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur Pemerntah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah serta mendapatkan persetujuan DPRD. * Berhubung sampai saat ini belum ditetapkan PP yang mengatur tambahan penghasilan, maka untuk mengalokasikan tambahan penghasilan harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman pada Kepmendagi Nomor 061-5449 Tahun 2019. * Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Sarmi menyetujui jika ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi diberikan Tambahan Penghasilan untuk memberikan stimulus peningkatan kinerja ASN. | * Pemberian Tambahan Penghasilan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Sarmi berpedoman pada Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah. * Besaran kebutuhan anggaran untuk Tambahan Penghasilan ASN agar dihitung dengan cermat, serta dibahas secara khusus antara Banggar dengan TAPD sebelum mendapakan persetujuan dari DPRD Kabupaten Sarmi. |
| 14. | * Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sejumlah Rp174.635.321.610,00, dengan realisasi di kahir TA 2022 sejumlah Rp158.336.860.801,00 sehinga terdapat sisa/saldo Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp16.298.460.809,00 | * Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barng dan jasa yang nilai manfaatnya kurangdari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. * Akun Belanja Barang dan Jasa sebagai input belanja untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD yang nilainya dapat diefisienkan tanpa mengurangi capaian output yang diharapkan. * Untuk mengefisinkan Belanja Barang dan Jasa, perlu dbuat ASB [Lihat Rekomendasi Nomor 5]. * Jika dibandingkan antara selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa denganrealisasi PAD TA 2022, maka proporsi selisih Belanja Barang dan Jasa tersebut sebesar 240,98% atau hampir dua setengah kali lipat realisasi PAD Kabupaten Sarmi TA 2022. | * Menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimanatkan Pasal 3 huruf e, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengefisienkan belanja Barang dan Jasa. * Penerapan ASB dapat dilakukan secara bertahap untuk kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan setiap tahun. |
| 15. | * Alokasi Belanja Hibah, khususnya Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dalam TA 2022 sejumlah Rp27.820.150.000,00 direalisasikan sejumlah Rp22.094.000.000,00, sehingga sisa/saldo belanja hibah sejumlah Rp5.726.150.000,00 | * Belanja Hibah diberikan kepada entitas penerima ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sarmi sesuai kepentingan Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. * Masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarmi diharapkan sebagai komplementer pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi. * Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 (yang telah diubah lima kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019) telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya dalam Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, diwajibkan daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah. | * DPRD mendorong Bupati Sarmi menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur belanja hibah dengan mempertimbangan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sarmi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. * Perencanaan pemberian hibah kepada entitas penerima hibah harus direncanakan dengan baik agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif dan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. * Inspektorat Kabupaten Sarmi mengawal Belanja Hibah sejak saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah. |
| 16. | * Alokasi Belanja Bantuan Sosial, khususnya Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yang dianggarkan dalam TA 2022 sejumlah Rp21.424.262.009,00; direalisasikan sejumlah Rp20.793.312.009,00 sehingga sisa/saldo Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp630.950.000,00 | * Dalam kondisi darurat seperti saat terjadi pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam membantu masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Sehingga alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial perlu menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sarmi dengan Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam pembahasan dan pengalokasian anggarannya di APBD. * Pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial harus dihitung dengan cermat berapa kebutuhan riilnya agar tepat sasaran baik dari sisi manfaat maupn individu/masyarakat penerima bantuan sosial tersebut. * Seperti halnya pengaturan Hibah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 (yang telah diubah lima kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019) yang didalanya juga mengatur Bantuan Sosial telah dicabut dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. | * DPRD mendorong Bupati Sarmi menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati mengenai bantuan sosial yang diatur satu kesatuan dengan pengaturan Hibah. Pertimbangan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sarmi perlu diperhatikan, dengan tetap berpedoman dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. * Dilakunan perencanaan yang matang dalam penetapan alokasi Belanja Bantuan Sosial yang didukung dengan data akurat entitas yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi entitas penerima bantuan sosial. * Inspektorat Kabupaten Sarmi mengawal Belanja Bantuan Sosial sejak saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial. |
| 17. | * Alokasi Belanja Modal, yang dianggarkan dalam TA 2022 sejumlah Rp192.402.336.730,00; direalisasikan sejumlah Rp172.820.583.288,00 sehingga sisa/saldo belanja modal sejumlah Rp19.581.753.442,00 * Kontribusi Sisa/Saldo Belanja Modal tersebut di atas bersumber dari: * Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp4.160.823.047,00 * Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp9.919.458.743,00 * Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp5.501.203.889,00 | * Sisa/Saldo Belanja Modal yang jumlahnya cukup besar mengindikasikan bahwa kemungkinan kegiatan/kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini bisa terjadi karena (1) lemahnya penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang disusun sebagai landasan dilaksanakan kegiatan/sub kegiatan tersebut (2) tidak memperhitungkan dengan cermat waktu pelaksanaan penyelesaian kegiatan/sub kegiatan, (3) lemahnya pengawasan terhadap progres kegiatan/sub kegiatan dan/atau keadaan kahar (*force majeure*).   Hal tersebut di atas, pada umumnya terjadi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan fisik/konstruksi dengan berbagai permasalahan yang ada.   * Untuk Belanja Modal yang sifatnya pengadaan peralatan dan mesin, sejak awal sudah direncanakan dengan matang agar belanja modal yang dianggarkan bisa dioptimalkan dan dapat ditekan sisa/saldo atas Belanja Modal tersebut. * Alokasi belanja modal, khususnya infrastruktur pelayanan publik didorong untuk memenuhi alokasi proporsi 40% dari total belanja APBD. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 yang pada intinya menegaskan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur Pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Selanjutnya ditegaskan apabila persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. | * DPRD merekomendasikan agar dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sarmi terhadap Belanja Modal yang telah dilaksanakan pada TA 2022 untuk memastikan permasalahan yang menjadi penyebab sisa/saldo Belanja Modal relatif cukup besar. * Kegiatan/sub kegiatan yang di dalamnya terdapat alokasi anggaran belanja modal, dalam pelaksanaannya diupayakan dan diprioritaskan melibatkan peran serta masyarakat Kabupaten Sarmi sehingga memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sarmi. * Pemerintah Kabupaten Sarmi, berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah agar membuat *roadmap* untuk mendukung pemenuhan infrastruktur pelayanan publik yang sebesar 40% secara bertahap sampai 5 (lima) ke depan sejak UU Nomor 1 tahun 2022 diundangkan. Hal ini untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. |
| 18. | * Alokasi Belanja Tidak Terduga, yang dianggarkan dalam TA 2022 sejumlah Rp19.023.691.224,00 direalisasikan sejumlah Rp12.680.586.178,00 sehingga sisa/saldo belanja Tidak Terduga sejumlah Rp6.343.105.046,00 | * Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. * Penggunaan Belanja Tidak Terduga mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) namun tetap berorientasi pada efektifitas penggunaannya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. * Amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. | * DPRD merekomendasikan agar disusun Peraturan Bupati terkait pengelolaan Belanja Tidak Terduga, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektif dalam penggunaannya, mempertimbangkan kearifan lokal Kabupaten Sarmi, dan mengedapankan akuntabilitas dalam penggunaannya. |
| 19. | * Alokasi Belanja Transfer, yang dianggarkan dalam TA 2022 sejumlah Rp156.041.781.700,00 direalisasikan sejumlah 155.375.727.425,00 sehingga sisa/saldo Belanja Transfer sejumlah Rp666.054.275,00 | * Belanja Transfer hanya berisi informasi yang bisa dilihat dalam Kode Rekening [5.4.2.05.01.0001] Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. * Sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan transfer dari Kabupaten ke Desa/Kampung dengan prseontase tertentu, antara lain : * Bagi Hasil PajakDaerah dan Retribusi Daerah dari Kabupaten ke Kota ke Desa paling sedikit 10% dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah. * Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. * Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran belanja transfer dari Kabupaten ke Desa/Kampung sebagaimana tersebutdi atas, agar dicantumkan dalam: * Kode Rekening [5.4.01.01.03.0001] digunakan untuk menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa/Kampung. * Kode Rekening [5.4.01.02.01.0001] digunakan untuk menganggarkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa/Kampung. | * Kemandirian Desa/Kampung di wilayah Kabupaten Sarmi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa perlu didukung dengan kepastian ketersediaan dana, baik yang bersumber dari APBN melalui Dana Desa [DD] maupun dari APBD Kabupaten Sarmi berupa Alokasi Dana Desa [ADD] dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu penyaluran alokasi dana yang menjadi hak Pemerintah Desa/Kampung harus disalurkan secara tepat waktu dan tepat jumlah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. * Mendorong Pemerintah Kabupaten Sarmi agar mengalokasikan hak keuangan Desa/kampung yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta ADD. Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah yang tidak menyalurkan ADD ke Desa/Kampung maka akan mendapatkan sanksi penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. |
|  | **REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**  Anggaran Penerimaan Pembiayaan [P-APBD] sejumlah Rp61.372.463.878,00  Realisasi yang sama sejumlah Rp61.372.463.878,00  Anggaran Pengeluaran Pembiayaan [P-APBD], berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah [BUMD]  Sejumlah Rp2.500.000.000,00 tidak direalisasikan. | | |
|  | * Dalam Pembiayaan Daerah, diketahui alokasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp61.372.463.878,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya [SiLPA] direalisasikan 100%. * Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 untuk penyertaan modal pada BUMD, 100% tidak direalisasikan. | * Kepastian jumlah riil realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumya [SiLPA] akan diketahui secara pasti mendaji saldo anggaran setelah dilakukan audit oleh BPK-RI atas LKPD Kabupaten Sarmi TA 2022. * Nilai/Jumlah saldo anggaran hasil audit BPK-RI akan digunakan sesesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Perubahan APBD 2023. | * DPRD mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi agar memberikan data pertanggungjawaban pelaksanan kegiatan/sub kegiatan yang diminta BPK-RI secara lengkap, agar diperoleh kepastian jumlah saldo anggaran saat dilakukan audit oleh BPK RI. * Terhadap penyertaan modal pada BUMD yang tidak terealisasikan pada TA 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 perlu dibahas secara khusus antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Sarmi, sehingga bisa diketahui secara pasti tidak terealisasinya penyertaan Modal tersebut. * Agar Inspektorat Kabupaten Sarmi mengaudit penyebab tidak terealisasinya penyertaan modal tersebut. |

1. **REKOMENDASI TERKAIT BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

| **NOMOR** | **INFORMASI DALAM LKPJ BUPATI SARMI** | **PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN SARMI** | **REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SARMI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
| 20. | * Pada BAB II menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan; serta menjelaskan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan tersebut dan ditindaklanjuti dengan solusi/langka-langkah penyelesainnya. * Disajikan Tabel-Tabel yang menunjukkan alokasi anggaran, realisasi anggaran dan selisih lebih/kurang antara anggaran dan realisasi. | * Menurut DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 [Format Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban], yang perlu disajikan dalam BAB II ini adalah perubahan kegiatan serta perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Jika mengacu pada pemahaman ini, maka informasi yang perlu disajikan dalam BAB II adalah perubahan alaokasi anggaran untuk kegiatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 dengan yang di anggarkan dalam Perubahan APBD TA 2022.   Demikian pula halnya dengan pendapatan, belanja dan pembiayan agar dilakukan penyandingan antara yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 dengan Perubahan APBD TA 2022   * Tabel-Tabel yang disajikan pada BAB II dalam LKPJ Bupati Sarmi TA 2022 tersebut pada dasarnya substansi isinya/informasinya sama dengan Tabel-Tabel yang sejenis yang sudah disajikan di BAB I. Perbedaan Tabel pada BAB II dengan Tabel pada BAB I hanya penulisan nomor urut Tabel dan nomenklatur/judul Tabel tersebut. * Terhadap Tabel-Tabel yang disajikan pada BAB II tersebut di atas telah dilakukan pembahasan dan telah diberikan rekomendasi oleh DPRD Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Nomor 9 s/d Nomor 19 di atas. * Dalam BAB II ini, sesuai Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan Format Sistematika LKPJ tidak disajikan Tabel-Tabel seperti BAB yang lainnya. Tim Penyusun LKPJ dapat membuat Tabel yang bisa menyajikan informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan antara yang di anggarkan dalam APBD TA 2022, Perubahan APBD, Realisasi APBD TA 2022 beserta selisih dan prosentase perubahannya. Jika data ini tersedia dalam BAB II, maka dapat dianalisis pergerakan angka-angka dalam APBD dan latar belakang yang melandasi pergerakan angka dalam APBD tersebut [seperti perubahan dasar hukum dari Pemerintah Pusat, terjadi kebutuhan karena keadaan darurat dan/atau mendesak, pergeseran anggaran mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dll]. Hasil analasis dengan menggunakan Tabel tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan antara DPRD kabupaten Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Sarmi terkait kebijakan APBD yang akan diterapkan pada Perubahan APBD dan/atau APBD TA berikutnya. | * Tim Penyusun LKPJ agar mengelaborasi maksud pengaturan BAB II yang tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2019. * Untuk lebih mendalami substansi dan materi yang akan disajikan dalam BAB II ini,Tim Penyusun LKPJ agar berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Kementerian Dalam Negeri, sehingga dalam penyusnan LKPJ Bupati Sarmi di tahun-tahun mendatang dapat menyajikan informasi pada BAB II sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. |

1. **REKOMENDASI TERKAIT BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

| **NOMOR** | **INFORMASI DALAM LKPJ BUPATI SARMI** | **PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN SARMI** | **REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SARMI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
| 21. | * Berdasarkan pengamatan di lapangan, DPRD Kabupaten Sarmi melihat kegiatan fisik yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. * Menurut pengamatan DPRD, sebagian besar kegiatan fisik tidak selesai pada TA 2022 dan menjadi kegiatan lanjutan pada TA berikutnya (TA 2023) | * Keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik akan berakibat: * Tidak dapat digunakan secara optimal dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sarmi. * Apabila pengerjaan kegiatan fisik dilakukan secara tergesa-gesa hanya untuk mengejar agar selesai sebelumTA 2022 berakhir, maka dapat berakibat kualitas bangunan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. * Pengerjaan kegiatan fisik yang tidak selesai pada TA 2022 akan menjadi kegiatan lanjutan pada tahun anggaran berikutnya (TA 2023) yang akan memberikan konsekuensi pada tata kelola keuangan daerah. * Apabila kegiatan fisik didanai dari DAK dan sampai TA 2022 tidak selesai, maka kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga terhadap kegiatan fiaik yang tidak selesai tersebut akan menjadi beban APBD Kabupaten Sarmi. * Kegiatan fisik yang sering terlambat dan/atau menjadi kegiatan lanjutan pada tahun berikutnya, dihadapkan dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 akan memberi dampak pada TKD ke Kabupaten Sarmi tidak optimal (Lihat Rekomendasi Umum Nomor 6 di atas). * Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021), pada dasarnya perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Hal ini berarti perencanaan pengadaan barang/jasa yang mencakup tahapan pelaksanaan tender sudah dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dengan Perda. * Jika Kepala OPD menganggarkan kegiatan fisik dalam RKA-SKPD dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya), maka pelaksanaan kegiatan fisik tersebut bisa dilakukan sejak awal TA dan dapat dihindari kejadian kegiatan fisik tidak selesai pada akhir TA dan/atau dilanjutkan pada TA berikutnya. | * Inspektorat Kabupaten Sarmi agar melakukan audit penyebab keterlambatan kegiatan fisik yang tidak selesai sampai akhir TA 2022 dan/atau yang dilanjutkan pada TA 2023. Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sarmi disampaikan dan dibahas dengan DPRD. * Dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya) serta peraturan-peraturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2022 (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) secara komprehensif. * Inspektorat Kabupaten Sarmi dan Kepala BPKAD melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan kegiatan fisik yang dilakukan setiap OPD, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. |
| 22. | * Unit Layanan Pengadaan Secara ElektronikLPSE (LPSE) belum menunjukan transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya. | * LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Personil (ASN) yang ditunjuk masuk dalam unit kerja LPSE haruslah orang-orang yang mempunyai loyalita, integritas dan dedikasi tehadap jabatan yang diembannya. Selain itu juga mempunyai kecakapan yang memadai sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kompetensinya. * Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu dari 8 (delapan) area rawan korupsi adalah pengadaan brang dan jasa; oleh karena LPSE merupakan bagian dari pelaksanaan barang dan jasa, tentu harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sarmi agar tidak menjadi salah satu area rawan korupsi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sarmi. | * Secara berkala Inspektorat Kabupaten Sarmi melakukan audit terhadap hasil kerja pengadaan barang/jasa di Unit LPSE. Hasil audit tersebut disampaikan dan dibahas dengan DPRD. * Pemerintah Kabupaten Sarmi secara berkala melakukan penilaian kinerja terhadap personil yang bertugas di Unit LPSE. * Pemerintah Kabupaten Sarmi secara berkala melakukan rotasi personil (ASN) di Unit LPSE agar dapat dihindari area rawan korupsi dalam Unit LPSE dimaksud, sebagaimana yang dinyatakan oleh KPK. |

1. **REKOMENDASI TERKAIT CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

| **Nomor** | **INFORMASI DALAM LKPJ BUPATI SARMI** | **PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN SARMI** | **REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SARMI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **[1]** | **[2]** | **[3]** | **[4]** |
| 23. | **TUGAS PEMBANTUAN DI DINAS PENDIDIKAN**  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatakan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan Pendidikan melui Program Indonesia Pintar.  Alokasi anggaran Progran PIP   * Sejumlah Rp1.442.925.436,00 untuk 2.094 siswa SD * Sejumlah Rp935.250.498,00 untuk 1.186 siswa SMP   Realisasi kegiatan terlaksana 100% | * Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. * Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. * Apabila Pemerintah Kabupaten Sarmi menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Papua, agar diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Sarmi pada saat pembahasan Raperda APBD. Hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah”. * Selanjutnya Pasal 22 ayat (4) menyatakan laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah. * Pemerintah Kabupaten Sarmi juga mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.   DPRD sangat mendukung pelaksanaan Tugas Pembatuan baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Papua, dengan pertimbangan bahwa Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan | * Bagi OPD [Dinas Pendidikan dan kebudayaan] yang ditunjuk untuk melaksanakan Tugas Pembantuan agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapakan oleh Kementerian yang bersangkutan, sehingga kegiatan/ sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efeisien, tepat sasaran dan akuntabel. * Dilakukan pendataan secara berkelanjutan agar diperoleh data paling mutakhir sebagai dasar untuk penyaluran bantuan kepada siswa yang berhak emndapatkan bantuan tersebut. * Agar dilakukan kajian untuk menetapkan kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari APBD bersinergi dengan kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari Tugas Pembantuan sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal.   Melibatkan Inspektorat Kabupaten Sarmi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada siswa SD dan SMP yang berhak menerima bantuan tersebut. |
| 24. | **TUGAS PEMBANTUAN DI DINAS SOSIAL**  Dinas Sosial mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Sosial dalam bentuk:   1. Bantuan Sosial  * Program Bantuan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan Bagi Keluarga Pra Sejahtera (Kartu Indonesia Sehat) * Jumlah Penerima sebanyak 26.368 jiwa menerima Rp42.000,00/bulan, dengan Rp3.298.544.000,00 * Bansos Keluarga Miskin * BLT BBM   Tahap I diberikan kepada 2.865 KPM x Rp300.000,00 = Rp.859.500.000,-  Tahap II diberikan kepada 2.885 KPM x Rp300.000,00 = Rp865.500.000,00   * Bansos Sembako   Tahap I diberikan kepada 2.885 KPM x Rp600.000,00 = Rp1.731.000.000,00 Tahap diberikan kepada 3.002 KPM x Rp600.000,00 = Rp1.801.200.000,-   * Bansos BLT Minyak Goreng   Diberikan kepada 2.958 KPM x Rp300.000,00 = Rp887.400.000,00   1. Bantuan Tenaga Kerja   Bantuan Tenaga Kerja diberikan satu kali kepada 124 orang x Rp600.000,00 = Rp74.400.000,-  Realisasi Pelaksanaan Program Mencapai 99,34 % dengan total anggaran Rp19.517.544.000,00 | * Bagi OPD [Dinas Sosial] yang diunjuk untuk melaksanakan Tugas Pembantuan agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapakan oleh Kementerian yang bersangkutan, sehingga kegiatan/sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efeisien, tepat sasaran dan akuntabel. * Dilakukan pendataan secara berkelanjutan agar diperoleh data paling mutakhir sebagai dasar untuk penyaluran bantuan kepada entitas penerima bantuan sosial . * Pendataan tersebut juga sebagai dasar pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan sosial serta mewujudkan pemerataan entitas yang berhak menerima bantuan sosial.   Melibatkan Inspektorat Kabupaten Sarmi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bantuan sosial kepada entitas yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. |
| 25. | **TUGAS PEMBANTUAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  Kegiatan yang dikerjakan oleh Balai pelaksanaan  Jalan Nasional - Jayapura di tahun 2022 antara lain yaitu:   * Preservasi Jalan Nimbotong – Bonggo – Betaf – Sarmi, Preservasi Jalan Sarmi – Arbais * Padat Karya Rutin Jalan Nimbotong – Bonggo – Betaf – Sarmi, * Padat Karya Rutin Jalan Sarmi – Arbais, * Padat Karya Rutin Jembatan Nimbotong – Bonggo – Betaf – Sarmi, * Padat Karya Rutin Jembatan Sarmi – Arbais * Penggantian Jembatan Ruas Nimbotong –Bonggo – Betaf – Sarmi (MYC)   Realisasi Pelaksanaan Program Mencapai 97,9 % dengan alokasi anggaran Rp62.580.380.000,00. | * Perlu diklarifikasi ulang terkait pernyataan dalam LKPJ Bupati Sarmi TA 2022 yang menyatakan bahwa kegiatan dimaksud dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional Jayapura. Apabila kegiatan/sub kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sarmi, maka kegiatan/sub kegiatan pembangunan beberapa ruas jalan dimaksud, tidak dapat dikategorikan sebagai Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi. |